

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 05 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 Tahun 1998, Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
7. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan;

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil selanjutnya disebut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian atas biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akta Catatan Sipil;
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi percetakan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Akta Perkawinan;
- d. Akta Perceraian;
- e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- f. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing;
- g. Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa percetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.